



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta (pedagang), tempat tinggal di Jl. Patimura Muka (kompleks Puskesmas Pembantu, kos Kel. Bpk Parisal), Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;
melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Tahuna, 5 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Tidore, RT. 11, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Thn tanggal 18 Oktober 2019 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/07/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Kelurahan Tidore, RT.07 selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya

Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Thn. Hal 1 Dari 5 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah di kontrakan di Kelurahan Tidore, RT.11 selama kurang lebih 1 tahun, pada bulan Agustus 2019 Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat di Kelurahan Manente, RT. 11 selama 2 bulan, dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tidore, RT. 11, kemudian Penggugat pindah di kos-kosan di Jl. Patimura Muka sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - b. Bahwa Tergugat sering tidak mengakui kepada Penggugat jika punya hubungan dengan wanita lain;
 - c. Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah, dan itu sudah lebih dari tiga kali;
 - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahkan mengancam Penggugat seperti : Tergugat akan memukul Penggugat jika membantah perkataan Tergugat;
5. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat hingga pada Februari 2019 Penggugat pergi ke rumah sendiri di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pada April 2019 Tergugat untuk menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang ke Kelurahan Tidore dan berjanji akan mengubah kebiasaan buruk Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdebatan mulut karena ternyata Tergugat berbohong untuk merubah kebiasaan buruk dan Penggugat mengatakan *"buat apa menjemput Penggugat kalau sikap saja belum berubah sampai dengan sekarang"*. Karena tidak terima dan marah dengan perkataan Penggugat kemudian Tergugat mengunci Penggugat dalam rumah lalu Tergugat berteriak diluar rumah hingga mengakibatkan keluarga Tergugat mendengar dan berkumpul di rumah, pada akhirnya Tergugat dan keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
7. Bahwa seperti yang dijelaskan pada point 6 sehingga Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Manente, RT.11 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan;

Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Thn. Hal 2 Dari 5 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sebagaimana dalam surat pencabutan tertanggal 05 November 2019;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator" kecuali perkara volunter, itsbat nikah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat maka Penggugat memohon mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan atas dasar adanya kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 17 ayat (6) Perma Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Thn. Hal 3 Dari 5 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan. Dan untuk selanjutnya memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tahuna, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Mahrus, Lc. MH. Dan Drs. H. KASO. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Thn. Hal 4 Dari 5 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc.M.H.

H. Amirudin Hineho, S. Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. KASO

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	:Rp.296.000,-

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Thn. Hal 5 Dari 5 Halaman.